

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi Kasus Pada UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil)

Miranda Septiyani¹

Ufi Rumefi²

mirandaseptiyani49@gmail.com¹

ufirumefi@itbyadika.ac.id²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan

ABSTRAK

Kurangnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diketahui dari pihak eksternal yang kurang memahami tentang alur penggunaan dana, salah satunya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pihak sekolah kurang memaparkan penggunaan dana BOS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi telah berjalan dengan baik sesuai Petunjuk Teknis. Pertanggungjawaban dilakukan seluruh pihak melalui keterbukaan dalam perencanaan penyusunan RKAS, rincian penggunaan dana telah dibagikan kepada seluruh pihak melalui ringkasan laporan anggaran yang ditampilkan di papan buletin. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas antara sekolah dengan pihak internal dan eksternal telah dilakukan, serta prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil telah diterapkan sesuai dengan pedoman teknis, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

ABSTRACT

The lack of accountability and transparency principles can be known from external parties who do not understand the flow of using funds, one of which is the School Operational Assistance (BOS) fund and the school does not explain the use of BOS funds. The purpose of this study is to analyze the application of the principles of accountability and transparency in BOS fund management. The research method used is a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, documentation, and observation. Based on the results of the study, it shows that the application of the principles of accountability and transparency has gone well according to the Technical Instructions. Accountability is carried out by all parties through openness in planning the preparation of the RKAS, details of the use of funds have been shared with all parties through a summary of the budget report displayed on the bulletin board. The conclusion of the study shows that the principle of accountability between the school and internal and external parties has been carried out, as well as the principle of transparency in the management of BOS funds at the UPT Education Unit of SDN Kauman Bangil has been applied in accordance with technical guidelines, although it is not fully optimal.

Keywords: Accountability, Transparency, and School Operational Assistance (BOS).

1. PENDAHULUAN

Pendidikan sangat diperlukan dan harus dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali Sari (2021). Adanya pendidikan dapat membentuk manusia yang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan di dunia. Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah dalam memberikan bantuan pendidikan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.

Di dunia global saat ini, pendidikan sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi kalangan yang berlatar belakang kurang beruntung secara ekonomi, karena pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan peluang kerja mereka Oga (2021). Namun, biaya pendidikan di Indonesia masih sangat tinggi dan tidak merata, sehingga banyak orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Maka dalam memenuhi sasaran pendidikan nasional, pemerintah harus memastikan penyediaan dana pendidikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Di antara inisiatif pendidikan pemerintah, program Bantuan Operasional Sekolah telah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Keadaan manajemen pendidikan saat ini di banyak sekolah di Indonesia kurang transparan dan akuntabel dengan pemangku kepentingan eksternal. Orang tua, masyarakat, dan lembaga pengawas seringkali kekurangan informasi tentang pengembangan kurikulum, manajemen siswa, pelatihan pendidik, penyediaan infrastruktur, dan manajemen keuangan. Kurangnya transparansi ini berdampak negatif pada pembangunan sekolah, berpotensi mengorbankan kualitas pendidikan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana atau korupsi Lailia (2019).

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk membantu sekolah dengan biaya operasional yang tidak terkait dengan personel, seperti utilitas, pemeliharaan, dan bahan ajar Krisnatanti dkk, (2019). Pendanaan ini diberikan kepada semua jenis sekolah,

termasuk SD, SMP, dan SMP, serta unit pendidikan khusus. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi tekanan finansial pada siswa dan keluarga mereka, memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan berkualitas baik selama sembilan tahun. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan baik untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Dana BOS dialokasikan untuk mendanai upah/honorarium tenaga pendidik dan kependidikan, pembelian barang dan jasa, serta pembelian modal atau aset tetap. Sekolah harus merencanakan, melaksanakan, menilai, dan bertanggung jawab untuk mengelola biaya pendidikan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wresni Wicaksono (2021) menyatakan bahwa penerapan kedua prinsip ini telah menghasilkan peningkatan kepercayaan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, staf sekolah, wali murid, masyarakat, dan siswa. Semua pihak terkait telah terlibat dalam perencanaan anggaran dana BOS.

Kurangnya prinsip akuntabilitas dan transparansi di UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil dapat diketahui dari pernyataan komite sekolah yang kurang memahami tentang alur penggunaan dana BOS, serta didukung dengan pernyataan salah wali murid Pihak sekolah belum menjelaskan penggunaan dana BOS kepada wali siswa, meskipun laporan tersebut telah diposting di papan buletin. Oleh karena itu, pertemuan diperlukan untuk membahas laporan, memastikan bahwa wali murid memahami bagaimana dana digunakan dan untuk mencegah persepsi negatif tentang sekolah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas

Menurut Mursyidi (2013) Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang telah dipercayakan kepada kelompok atau individu tertentu. Kelompok atau

individu ini, yang dikenal sebagai entitas pelaporan, diharapkan mencapai tujuan tertentu dalam periode yang ditentukan.

Menurut Sujarweni (2015) Akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk memastikan bahwa tugas dan kewajibannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Mahmudi (2020) Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab lembaga pemerintah untuk mengelola dan melaporkan sumber daya secara efektif, termasuk mengungkapkan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya publik untuk kepentingan delegasi atau kepala sekolah.

2.2 Transparansi

Menurut Setyawan (2015) Transparansi merupakan prinsip dasar yang menjamin akses universal terhadap informasi tentang administrasi pemerintahan, meliputi rincian tentang kebijakan, proses pengambilan keputusan, prosedur implementasi, dan hasil yang dicapai.

Menurut Mahmudi (2016) Transparansi mengacu pada keterbukaan organisasi dalam berbagi informasi tentang manajemen sumber daya publik dengan pemangku kepentingan. Hal ini memastikan hak masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang akurat, jujur, dan tidak memihak tentang administrasi dan hasil yang telah dicapai organisasi, sekaligus melindungi hak-hak individu, kelompok, dan rahasia negara.

Menurut Tjokroamidjojo (2015) Transparansi memungkinkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi tentang perumusan kebijakan oleh pemerintah, organisasi, dan badan usaha, serta merujuk pada keterbukaan informasi, yang memungkinkan banyak pihak untuk mengetahui dan memahami proses perumusan kebijakan yang telah diambil oleh instansi, organisasi, dan badan usaha dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2.3 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Program BOS dirancang oleh pemerintah untuk menyediakan biaya personalia, seperti gaji dan tunjangan. Pendanaan ini membantu memastikan bahwa sekolah dapat secara efektif menjalankan program wajib belajar hingga menyediakan akses pendidikan kepada semua siswa.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan biaya operasional sekolah termasuk biaya langganan daya dan jasa, pemeliharaan, dan bahan ajar untuk sekolah dasar dan menengah.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberikan dukungan keuangan untuk biaya nonpersonalia sekolah sebagai pelaksana program wajib belajar dan digunakan untuk mendanai kegiatan sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Dana Bantuan Operasional Sekolah digunakan untuk biaya non personel di satuan pendidikan dasar yang melaksanakan program wajib belajar. Selain itu, dana tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh petunjuk teknis dari Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 63 tahun 2022 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan pendanaan kepada sekolah dan madrasah untuk biaya non-personel berdasarkan jumlah pendaftaran siswa. BOS dikategorikan menjadi BOS Reguler dan BOS Non Reguler. BOS reguler mencakup berbagai operasional

pendidikan, termasuk penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan staf, biaya utilitas dan layanan, pemeliharaan fasilitas sekolah, penyediaan alat pembelajaran multimedia, kegiatan peningkatan kompetensi keterampilan, inisiatif dukungan lulusan, dan pembayaran honorarium. BOS Non Reguler digunakan untuk mendukung program-program pendidikan yang bersifat khusus atau spesifik, seperti bantuan biaya sekolah bagi siswa berprestasi tinggi atau bantuan biaya operasional bagi sekolah yang mengalami kesulitan akibat bencana alam atau pandemi.

3. METODE

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena yang ada di lingkungan sekolah yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga mengaitkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan dampaknya terhadap citra sekolah dan keterlibatan masyarakat.

3.2 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah:

1. Wawancara semi terstruktur

Menurut Sugiyono (2019) Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mengeksplorasi masalah secara lebih terbuka, memungkinkan orang yang diwawancarai untuk berbagi pendapat dan ide mereka. Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk membantu mengarahkan dan memusatkan pertanyaan selama wawancara.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019) Dokumen dapat mencakup tulisan, gambar, atau karya penting oleh seseorang. Temuan penelitian mendapatkan kredibilitas jika didukung

oleh foto atau tulisan akademis dan artistik yang ada.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2019) Observasi dapat menyelesaikan masalah yang diteliti dan memvalidasi data yang diperoleh. Kehadiran peneliti saat observasi juga memungkinkan peneliti untuk mengetahui keakuratan dari hasil penelitian dengan cara mengamati secara detail, mendokumentasikan, dan merefleksikan proses dan hasil observasi.

3.3 Sampel

Menurut Sugiyono (2019) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 8 informan dari struktur organisasi untuk memberikan data yang cukup relevan.

3.4 Analisis Pengujian Keabsahan Data

Menurut Denkin (2020) Triangulasi adalah metode untuk memvalidasi data dengan membandingkannya di berbagai sumber, metode, atau teori. Peneliti menggunakan teknik triangulasi:

1. Triangulasi sumber: menggunakan data dari berbagai sumber, seperti responden, dokumen, observasi, atau artefak.

2. Triangulasi metode: menggunakan data dari berbagai metode, seperti wawancara, kuesioner, dokumentasi, atau analisis isi.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan berbagai metode untuk menganalisis data. Peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait pengelolaan dana BOS, termasuk kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, guru, dan siswa.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil

1. Perencanaan Dana BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 63 tahun 2022, dijelaskan bahwa:

- a. Perencanaan dan penganggaran dana BOS dilakukan sebelum satuan pendidikan menggunakan dana tersebut.
- b. Perencanaan dan penganggaran disusun untuk satu tahun fiskal dalam bentuk dokumen RKAS.
- c. Perencanaan dan penganggaran ini didasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan dan hasil evaluasi diri profil satuan.
- d. Dokumen RKAS disusun untuk mengidentifikasi komponen penggunaan dana BOS, merinci pembiayaan, barang/jasa, serta unit harga dan volume yang diperlukan untuk penganggaran.
- e. Penyusunan dokumen RKAS melibatkan pertemuan dengan warga satuan pendidikan dan komite sekolah.
- f. Dokumen RKAS yang telah selesai kemudian diinput ke dalam aplikasi Kementerian untuk kegiatan dan anggaran satuan pendidikan.

Pada UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil, Perencanaan dana BOS diawali dengan membuat lembar RKAS. Sekolah mengembangkan rencana yang memenuhi kebutuhan untuk satu tahun anggaran, yang melibatkan Tim Penyusun Anggaran beranggotakan guru, wali murid, dan komite sekolah, bertanggung jawab atas penyusunan anggaran. Tim penganggaran merencanakan semua kebutuhan sekolah sepanjang tahun, mengidentifikasi barang-barang yang perlu dibeli atau diperbaiki. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar siswa dan memastikan kenyamanan mereka.

Sekolah diharuskan melakukan penyusunan RKAS sebagaimana diamanatkan pada pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Rencana Kerja Tahunan harus menguraikan

anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran satuan pendidikan untuk periode satu tahun. RKAS merupakan rencana yang bertujuan untuk mengamankan dana pendidikan dari berbagai sumber pendapatan dan menyelenggarakan program kerja tahunan. Program ini mencakup kegiatan rutin dan tambahan, bersama dengan rencana pembiayaan terperinci untuk tahun fiskal.

Perencanaan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) di UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil telah berjalan dengan lancar. Proses ini telah melibatkan semua komponen sekolah, memastikan perencanaan anggaran telah dilakukan sesuai pedoman teknis perencanaan dana BOS.

Manajemen keuangan sekolah diharuskan melaksanakan beberapa prinsip. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan dipandu oleh prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, maka pengelolaan dana harus adil dan merata memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pendidikan mendapatkan manfaat yang setara, menggunakan dana secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan dana, serta pengelolaan dana harus mempertimbangkan kepentingan publik dan memastikan pertanggungjawaban yang jelas.

Berdasarkan data yang diberikan kepada peneliti, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran di UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil telah efektif. Keterlibatan komponen sekolah, tim dana BOS, dan kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab utama sangat penting dalam proses ini. Prosedurnya meliputi perencanaan sebelum menerima dana BOS, menguraikan kegiatan atau program untuk tahun anggaran. Selanjutnya, dana BOS dialokasikan ke setiap sekolah

berdasarkan jumlah siswa pada tahun fiskal.

Alokasi dana BOS ditentukan dengan mengalikan jumlah siswa sebesar Rp. 920.000. Karena setiap sekolah memiliki jumlah siswa yang berbeda, jumlah dana BOS yang diterima bervariasi. Untuk UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil, perhitungan tahunan menunjukkan bahwa setiap siswa menerima Rp 920.000. Pada tahun ajaran 2022/2023, dengan jumlah 188 siswa, total jumlah yang dihitung adalah Rp. 172.960.000. Namun, jumlah sebenarnya yang dicairkan untuk UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil adalah Rp. 167.440.000. Terdapat perbedaan antara dana BOS yang dialokasikan berdasarkan ketentuan dengan pencairan dana yang sebenarnya. Oleh karena itu, sekolah harus mengelola dana BOS secara efektif untuk memastikan bahwa kebutuhan kegiatan, program, dan operasional sekolah terpenuhi. Dana BOS yang dicairkan harus cukup untuk menutupi semua kebutuhan siswa dan sekolah. Setiap anggaran yang direncanakan harus disesuaikan dengan pendapatan aktual. Selain itu, pengeluaran harus selaras dengan rencana kegiatan untuk memastikan bahwa dana yang diterima memadai, mematuhi kebijakan yang melarang membebankan biaya kepada siswa, sehingga dapat menjaga kualitas pendidikan dan sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 63 tahun 2022, dijelaskan bahwa sekolah dapat mengatasi kekurangan dana yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), data siswa dalam aplikasi Dapodik harus direvisi atau diperbarui untuk mencerminkan jumlah siswa yang akurat sebelum batas waktu perhitungan data. Jika dana BOS di Kas Umum Daerah (KUD) cukup, kekurangan tersebut dapat segera diselesaikan. Namun, jika dana di KUD tidak mencukupi, tim BOS Provinsi dapat melaporkan kekurangan tersebut ke Kementerian Keuangan untuk meminta pencairan dana cadangan.

Menurut kebijakan tersebut, ketika sekolah menghadapi kekurangan dana yang disalurkan, mereka harus merevisi atau memperbarui data siswa di Dapodik untuk mencerminkan jumlah siswa yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah akan menerima dana yang sesuai di tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun pencairan dana BOS yang diterima sekolah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil masih dapat mengalokasikan dana secara efektif untuk memenuhi kebutuhan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah.

2. Penggunaan Dana BOS

Anggaran yang diperoleh UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil dialokasikan untuk program sekolah sebagai peningkatan kualitas pendidikan dalam bentuk pengembangan program kegiatan yang menunjang proses pendidikan, yaitu:

- a. Pengembangan standar isi dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Pengembangan standar proses dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.550.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp. 68.280.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah seperti pengembangan perpustakaan 10.360.000,-, pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar 48.620.000,- dan penyediaan alat multi media pembelajaran sebesar Rp. 9.300.000,-.
- d. Pengembangan standar pengelolaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.889.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru sebesar Rp. 1.700.000,-, pelaksanaan

administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 1.989.000,-, dan pembiayaan langganan daya dan jasa sebesar Rp. 10.200.000,-.

- e. Pengembangan standar pembiayaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 62.230.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 2.230.000,- dan pembayaran honor sebesar sebesar Rp. 60.000.000,-.
- f. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.491.000,- dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022, dijelaskan bahwa:

- a. Satuan pendidikan memanfaatkan dana sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dana BOS yang dimasukkan ke dalam aplikasi Kementerian.
- b. Setiap penggunaan dana BOS oleh satuan pendidikan dicatat secara lengkap dengan bukti pendukung, termasuk dokumentasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan hukum.
- c. Seluruh penggunaan dana oleh satuan pendidikan dimasukkan ke dalam aplikasi ARKAS Kementerian.
- d. Satuan pendidikan dapat menginput penggunaan dana ke dalam aplikasi ARKAS sewaktu-waktu.

Di UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil, dana BOS telah digunakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala sekolah, sebagai penanggung jawab utama harus mematuhi peraturan ini. Penggunaan dana BOS meliputi berbagai kegiatan, seperti pembiayaan penerimaan peserta didik baru, duplikasi dokumen sekolah, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah, dan kegiatan terkait seperti menyediakan konsumsi untuk pertemuan guru dan wali murid.

Dana yang dialokasikan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, seperti pembelian buku pelajaran, panduan guru, sumber daya perpustakaan, bahan habis pakai, serta mendukung kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan pengembangan profesional guru, termasuk pelatihan untuk guru kelas dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Selain itu, guru agama dan olahraga mendapatkan pelatihan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru, memastikan guru dapat memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada siswa. Guru berkualitas dapat menjadi kontribusi pada mutu sekolah yang lebih baik dan siswa dan lulusan yang berprestasi. Dana BOS telah mencakup semua kebutuhan sekolah, maka pihak sekolah dilarang membebaskan biaya kepada siswa, sejalan dengan kebijakan wajib belajar sembilan tahun pemerintah yang memastikan siswa dibebaskan dari biaya sekolah.

Berdasarkan Permendikbud No. 1 tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa tujuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memastikan bahwa siswa tidak perlu membayar biaya operasional sekolah. Hal ini merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk membuat pendidikan lebih mudah diakses, serta memastikan bahwa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah tidak terbebani dengan biaya sekolah.

UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil berhasil mengimplementasikan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan wali murid UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil, yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, transparansi dapat meningkatkan partisipasi kami selaku wali murid terhadap kegiatan sekolah, saya pribadi

merasakan bahwa anak kami ketika memasuki sekolah ada beberapa biaya yang memang gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali, misalnya seperti uang gedung, spp, dan kebutuhan yang mendadak seperti uang pelayanan siswa. Kami berharap seluruh warga sekolah memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak kami ketika pembelajaran, itu yang saya sangat harapkan.”

UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil telah mempertahankan kualitas pendidikan siswa dengan kompetensi lulusan yang tinggi. Manajemen penggunaan dana yang efektif dapat memastikan semua kebutuhan operasional sekolah terpenuhi. Manajemen keuangan yang baik adalah karakteristik utama dari sekolah yang berkualitas.

3. Pertanggungjawaban Dana BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022, dijelaskan bahwa:

- a. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS didasarkan pada hasil administrasi dana BOS.
- b. Pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk inspeksi dan verifikasi pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahunan.
- c. Format dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban ditentukan dalam ARKAS satuan pendidikan, sebagaimana diselenggarakan oleh Kementerian.
- d. Laporan pertanggungjawaban dana diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh unit pendidikan melalui ARKAS Kementerian.
- e. Satuan pendidikan setuju untuk diaudit sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan dana dan pertanggungjawaban.

Dalam mengelola dana BOS, sekolah harus melakukan pembukuan sejalan dengan standar pengelolaan pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pembukuan ini

mencakup semua penerimaan dan pengeluaran, dapat dilakukan secara manual atau digital. Pelaporan dana UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Pihak internal, seperti guru, dapat mengakses laporan tertulis tentang penggunaan dana BOS. Pihak eksternal dapat melihat laporan keuangan melalui laporan yang dipublikasikan untuk memastikan transparansi.

Sekolah menunjukkan transparansi dalam pelaporan keuangan dana BOS dengan memposting laporan keuangan pada setiap tahap realisasi anggaran di papan buletin sekolah. Praktik ini sejalan dengan pedoman teknis dana BOS yang bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, terutama di kalangan orang tua siswa. Kepercayaan tersebut dapat meningkatkan kualitas sekolah, karena tidak semua sekolah mampu mengungkapkan laporan keuangan dana BOS.

Selain itu, laporan tertulis dan online disiapkan setiap bulan untuk pihak sekolah internal dan eksternal. Bendahara sekolah, dengan pengawasan kepala sekolah, menangani laporan ini menggunakan aplikasi yang disediakan kementerian. Semua pengeluaran dan pendapatan dicatat dalam buku kas. Selain laporan tertulis internal, sekolah juga mencetak dan memposting laporan di papan buletin untuk dilihat semua orang.

Laporan tertulis berfungsi sebagai catatan pribadi sekolah, diarsipkan untuk audit. Laporan online bulanan disampaikan melalui aplikasi ARKAS kementerian, dan laporan realisasi anggaran diposting setiap enam bulan di situs web BOS pemerintah. Pelaporan ini memenuhi kewajiban sekolah kepada pemerintah terkait penggunaan dana BOS untuk kegiatan siswa dan sekolah. UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil memenuhi tanggung jawab ini dengan mematuhi pedoman teknis dana BOS, menunjukkan akuntabilitas sekolah.

Selain itu, UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil

mengelola pembukuan secara komprehensif terkait seluruh penerimaan dan pengeluaran. Dokumen laporan keuangan tersedia dalam format dokumen cetak dan file komputer. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kehilangan laporan penggunaan keuangan dana BOS.

Pelaporan dana BOS dimulai dengan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, yang berperan penting dalam mengelola dana tersebut. Setiap bulan, sekolah menyiapkan laporan keuangan yang harus ditinjau oleh kepala sekolah. Sebelum menyerahkan laporan dana BOS kepada dinas, kepala sekolah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kepala sekolah juga berperan sebagai penanggung jawab dan memantau proses perencanaan hingga pelaporan. Dengan demikian, pemeriksaan dilakukan oleh kepala sekolah sebelum bendahara melaporkan pengelolaan dana BOS kepada dinas, yang menjadi langkah penting.

Dari data yang dipaparkan, terlihat bahwa UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil telah mengikuti Petunjuk Teknis BOS dalam pelaporan dana BOS. Ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah tersebut berkualitas baik.

4. Pengarsipan dokumen keuangan dana BOS

Bendahara sekolah di UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil bertanggung jawab untuk mengajukan semua dokumen keuangan. Dokumen-dokumen ini diarsipkan di area yang ditentukan untuk memudahkan akses saat dibutuhkan oleh inspektorat dan pihak auditor lainnya. Untuk mencegah hilangnya data keuangan, termasuk yang terkait dengan keuangan sekolah dan dana BOS, bendahara menyimpan semua dokumen yang relevan dengan aman. Pengarsipan yang teliti ini memastikan bahwa UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil memiliki sistem pengelolaan keuangan yang tertata dengan baik.

5. Alasan dan manfaat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS

Berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah wajib dalam menerapkan kebijakan pemerintah. Akibatnya, setiap sekolah dituntut untuk mengelola keuangannya dengan cara yang akuntabel dan transparan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil, yang menyatakan bahwa:

“Adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dilakukan supaya dana BOS diketahui oleh semua pihak dan tidak ada rasa kecemburuan diantara warga sekolah terhadap pengelolaan dana BOS, sehingga sirkulasi dana BOS di sekolah akan berjalan dengan baik dan tidak ada rasa iri diantara satu pihak dengan pihak lainnya.”

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Bendahara Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil, yang menyatakan bahwa:

“Alasan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS adalah untuk menjalankan kebijakan dan memenuhi kewajiban setiap sekolah. Manfaatnya adalah dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari pemerintah, masyarakat, wali murid siswa, dan warga sekolah.”

Setiap sekolah diwajibkan untuk menerapkan kebijakan pemerintah. Menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana BOS di UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah,

masyarakat, orang tua, siswa, dan warga sekolah.

Menurut Minarti (2012) Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menumbuhkan rasa saling percaya di antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa, dan warga sekolah. Informasi yang akurat dan memadai dari sekolah membangun kepercayaan yang menimbulkan pengaruh positif dari pihak eksternal, hal ini mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam manajemen sekolah, sehingga sekolah dapat dilihat sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

4.2 Analisis Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana BOS di UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil

1. Perencanaan dana BOS

Perencanaan anggaran BOS diawasi oleh kepala sekolah sebagai pemimpin tim penyusunan anggaran. Proses perencanaan ini memungkinkan identifikasi dan usulan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan selama setahun. Partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pembuatan anggaran menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan sekolah, sehingga memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk berpartisipasi secara langsung.

Keterlibatan wali murid dalam perencanaan kegiatan atau program merupakan salah satu bentuk partisipasi stakeholders. Keterbukaan informasi keuangan juga penting bagi wali murid, karena dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sekolah. Dalam proses perencanaan, Sekolah menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas program dan kegiatan yang akan datang. Perencanaan anggaran dengan orang tua dilakukan pada awal tahun ajaran baru. Perencanaan kolaboratif dengan wali murid ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan mereka. Wali murid juga diberi

kesempatan untuk menyarankan kegiatan atau program. Kerja sama antara orang tua dan sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak. Melibatkan wali murid dalam proses perencanaan mendukung pelaksanaan kegiatan atau program yang disiapkan bersama.

Perencanaan keuangan sekolah mencakup semua program, kegiatan, dan kebutuhan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswa dan mendukung persyaratan operasional sekolah. Anggaran yang dialokasikan dan kegiatan yang direncanakan diarahkan untuk program yang berhubungan dengan siswa dan kebutuhan sekolah. Pemanfaatan dana ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena siswa yang berpendidikan tinggi berkontribusi pada keunggulan sekolah secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan penerapan dana BOS yang tepat untuk UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil, sejalan dengan petunjuk teknis dana BOS.

Prinsip transparansi dalam perencanaan diterapkan secara efektif. Keterbukaan informasi di UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil dilaksanakan dengan baik. Sekolah melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi anggaran, serta menerapkan prinsip transparansi keuangan.

2. Penggunaan dana BOS

Dalam mengelola program dan dana BOS, sekolah harus membuat dan mencetak dokumen untuk memastikan transparansi penuh. Laporan penggunaan dana BOS disusun setiap enam bulan sekali. Setiap sekolah berkewajiban untuk menghasilkan dan bertanggung jawab atas laporan ini. Dana BOS digunakan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan alokasi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 63 Tahun 2022, Dana BOS harus mencukupi kebutuhan sekolah dan memenuhi 8 Standar yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan kepada sekolah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan, termasuk kebutuhan siswa. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran dicapai dengan melibatkan guru, staf, dan siswa dalam kegiatan yang telah direncanakan. Ini berarti semua orang tahu bagaimana uang itu digunakan. Selain itu, guru dan staf berperan dalam membuat laporan yang merinci bagaimana dana BOS dibelanjakan, memastikan akuntabilitas dan penggunaan dana yang tepat.

3. Publikasi laporan penggunaan dana BOS

Dokumen berfungsi sebagai laporan komprehensif yang merangkum bagaimana dana BOS telah dibelanjakan. Dokumen dana BOS merinci pengeluaran sesuai dengan kategori dan pedoman khusus yang ditetapkan oleh program BOS. Hal ini memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat dan transparan, mengikuti komponen keuangan yang ditetapkan. Laporan ini wajib dipublikasikan setiap enam bulan sekali, sesuai dengan periode pembuatannya. Laporan ini dapat diakses oleh publik dengan diposting di papan informasi sekolah atau lokasi lain yang mudah diakses. Selain itu, penting untuk mensosialisasikan laporan penggunaan dana ini kepada pihak eksternal dan internal. Publikasi laporan keuangan dana BOS menunjukkan prinsip transparansi yang diterapkan oleh UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil.

Berdasarkan hasil pernyataan salah satu wali murid UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil, yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya keterbukaan yang terkadang hanya dijabarkan

oleh pihak sekolah mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan siswa ketika disekolah. Mengenai penggunaan dana BOS tidak dijabarkan secara mendetail, karena itu mungkin termasuk prinsip di lingkungan sekolah bahwa mengenai penggunaan bos hanya lebih ke internal saja.”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penerapan prinsip transparansi yang dijalankan oleh UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil sudah baik namun masih belum maksimal karena pihak sekolah kurang memberi sosialisasi kepada wali murid mengenai laporan penggunaan dana BOS. Sosialisasi laporan penggunaan dana BOS yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal seperti guru, komite sekolah, dan wali murid dapat dilakukan pada saat adanya rapat wali murid di setiap akhir ajaran semester sehingga semua pihak dapat mengetahui secara rinci penggunaan dana BOS selama satu tahap.

Laporan tentang penggunaan dana BOS tersedia bagi orang tua untuk meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sekolah, sehingga memperkuat hubungan antara sekolah dan wali siswa. Selain itu, kepercayaan ini berdampak positif pada kualitas sekolah secara keseluruhan., seperti yang dikemukakan oleh salah satu wali murid UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil, yang menyatakan bahwa:

“Saya dapat melihat laporan keuangan dana BOS yang diposting di.mading sekolah ketika saya berada di sekolah. Laporan tersebut dapat membantu membangun kepercayaan wali murid terhadap sekolah. Keterbukaan ini juga menjadikan UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil dipercayai oleh masyarakat. Salah satu ciri sekolah berkualitas adalah kemampuannya memperlihatkan

laporan keuangan dana BOS meskipun belum maksimal”

Ciri khas sekolah berkualitas menerapkan manajemen keuangan yang efisien. Pengelolaan keuangan yang efektif mematuhi kebijakan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana BOS. UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil telah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk dilakukan perbaikan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti telah menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS oleh UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil

Penerapan prinsip akuntabilitas telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Akuntabilitas antara sekolah dengan pihak internal dan eksternal telah dilakukan. Selain itu, UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil menunjukkan tanggung jawab dalam mengelola dana BOS dengan melaporkan rekapitulasi anggaran bulanan dan tahunan. Laporan ini dapat diberikan sebagai dokumen cetak atau diunggah secara online melalui halaman BOS yang memungkinkan akses langsung oleh dinas pendidikan pusat.

2. Penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana BOS oleh UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Bangil telah diterapkan sesuai dengan pedoman

teknis, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dengan proses perencanaan terbuka dalam penyusunan RKAS, yang diawali dengan pertemuan tim penyusun anggaran BOS. Informasi penggunaan dana dari berbagai sumber dibagikan kepada dewan guru, komite sekolah, siswa, dan wali melalui laporan rekapitulasi anggaran (LRA) yang diposting di papan buletin. Selain itu, proses pelaporan dilakukan secara online melalui situs web BOS, memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui besaran bantuan keuangan dari pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa pihak sekolah belum melaksanakan prinsip transparansi secara optimal, warga sekolah kurang mengetahui tentang penggunaan dana BOS karena pihak sekolah tidak melakukan sosialisasi/rapat kepada wali murid sehingga wali murid hanya mengetahuinya melalui papan pengumuman saja.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Manajer BOS didorong untuk secara konsisten mengawasi penggunaan dana BOS dan memverifikasi proses akuntabilitas keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Pemantauan berkelanjutan ini akan meningkatkan manajemen keuangan sekolah dan membantu sekolah mencapai standar kualitas yang lebih tinggi.
2. Di bidang layanan pendidikan, semua institusi, terutama yang menerima dana BOS, harus bertujuan untuk meminimalkan biaya pendidikan dan menghilangkannya bagi siswa yang kurang mampu. Upaya ini memastikan bahwa layanan pendidikan yang berkualitas dapat

diakses oleh semua siswa, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun.

3. Sekolah perlu lebih transparan dalam menerapkan prinsip transparansi dalam penggunaan dana BOS baik kepada pihak internal maupun eksternal. Ini bisa dilakukan dengan mensosialisasikan kepada wali murid mengenai laporan penggunaan dana yang sudah direalisasikan kepada rapat wali murid saat kenaikan kelas yang ada di setiap akhir ajaran semester sehingga wali murid memahami alur penggunaan dana BOS.

Daftar Pustaka

Denkin, N. K. (2020). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Retrieved from Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif: <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Krisnayanti, I. A. (2019). Analisis Prinsip Stakeholder dan Internal dan Eksternal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana BOS di SMP Negeri 1 Banjar. *Jurnal pendidikan ekonomi undiksha*, 4(1).

Lailia, U. N. (2019). Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.

Mahmudi. (2020). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.

Minarti, S. (2012). Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Mursyidi. (2013). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Oga, E. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 329 Inpres Marrang Tana Toraja. Doctoral dissertation, Universitas Bosowa.

Sari, D. I. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)(Studi Kasus Pada Satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara). Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Setyawan, M. H. (2015). Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas. Universitas Negeri Semarang: Under Graduates thesis.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, W. (2015). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tjokroamidjojo, B. (2015). Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan). Jakarta: UI Press.

Wresni Wicaksono, B. (2021). Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Ponorogo.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 3 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun
2011.

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 1 tahun 2018 Pasal 1
ayat 2

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.